



PUTUSAN
Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, xxx, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H., M.H., CLI., CRA., CAHYO KUSNANTO, S.H., SEPREDI, S.H., dan FADLI FANANI, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **YLKBH MAPAN** yang beralamat di Jalan Kartika No.135, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, Telp. (021) 58900193, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022 yang telah di daftar pada Buku Register Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 734/SK/2022/PAJB; sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, xxx, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di xxx. (Rumah xxx, sebagai **Termohon**;

Peng Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, Pemohon Prinsipal serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara e-court tertanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 20 Desember 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 1 September 2018, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx** tertanggal 3 September 2018.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan ketentuan undang-undang.
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di xxx.
4. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 1) xxx.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekira awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dikarenakan PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 1) TERMOHON tidak pernah bersyukur atas penghasilan PEMOHON, padahal sudah PEMOHON nasihati berkali-kali untuk bersabar akan tetapi TERMOHON tidak pernah berubah dan selalu merasa kurang atas penghasilan yang didapat PEMOHON.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) TERMOHON selalu curiga tanpa sebab terhadap PEMOHON, sehingga PEMOHON merasa capek terhadap sifat TERMOHON yang selalu mencurigai PEMOHON.
- 3) TERMOHON kurang menyukai apabila PEMOHON menyisihkan sedikit Rizki untuk diberikan kepada orang tua PEMOHON.
6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi sekira bulan Mei 2020, yang mana saat terjadinya pertengkaran tersebut mengakibatkan TERMOHON pulang kerumah orang tua TERMOHON yang beralamat di xxx.
7. Namun beberapa bulan kemudian sekira bulan Desember 2021, PEMOHON dan TERMOHON rujuk dikarenakan TERMOHON berjanji untuk merubah sifatnya kearah yang lebih baik, akan tetapi pada kenyataanya pada diri TERMOHON tidak ada perubahan, yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON yang puncaknya pada bulan September 2022, TERMOHON kembali meninggalkan PEMOHON dan pulang kerumah orang tuanya.
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah mencoba untuk mendamaikan atau mencari solusi terkait permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, sehingga PEMOHON sudah merasa tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan TERMOHON.
10. Bahwa sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 angka 6 (enam) yang berbunyi **“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** Selain itu, alasan perceraian di atur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) menyatakan **“Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi”**.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Oleh karena itu sangatlah beralasan Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas. PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada PEMOHON **XXX** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON **XXX**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah **sama-sama dipanggil secara resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil, masing-masing untuk sidang, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dan **oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka** berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016** Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara ini termasuk yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx atas nama Pemohon **xxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat (**P.1**).
2. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xxx tanggal 03 Oktober 2016, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (**P.2**).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti **P.1** dan **P.2**.

Oleh karena Termohon **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Termohon.

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah **paman** Pemohon.
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xxx.
 - Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah/tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah bersyukur atas penghasilan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon selalu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga tanpa sebab terhadap Pemohon, dan Termohon kurang menyukai jika Pemohon memberikan sedikit rezeki Pemohon kepada orang tua Pemohon.

- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.

2. xxx, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **tetangga** Pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kp. Malang, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2020 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah/tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon kurang menyukai jika Pemohon memberikan sedikit rezeki Pemohon kepada orang tua Pemohon.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah.
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya dikabulkan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari **relas-relas panggilan sidang** yang telah disampaikan secara resmi dan patut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang **Prosedur Mediasi Di Pengadilan**.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon terus berselisih dan bertengkar karena ulah Termohon sebagaimana selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ternyata dapat dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai landasan formal, dan oleh karenanya pula mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa mengenai alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh karena tidak ternyata dibantah oleh Termohon karena ketidak hadirannya dalam persidangan, maka patut dinyatakan telah terbukti, tetapi oleh karena alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, maka perlu disempurnakan dengan bukti keterangan dari minimal 2 (dua) orang saksi pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon yang di bawah sumpahnya keduanya telah memberikan keterangan yang saling melengkapi dan saling mendukung serta mengarah pada kesimpulan yang sama sehingga karenanya para saksi berikut keterangannya tersebut telah memenuhi **syarat formil maupun syarat materiil** sebagai suatu bukti kesaksian sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, serta keterangan para saksi tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 September 2018, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kp. Malang, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak pernah bersyukur atas penghasilan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon selalu curiga tanpa sebab terhadap Pemohon, dan Termohon kurang menyukai jika Pemohon memberikan sedikit rezeki Pemohon kepada orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sehingga karenanya dengan kehidupan yang demikian rupa patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan semula yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon maupun upaya keluarga menasehati Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya telah ternyata terbukti adanya alasan yang memungkinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan (diri sendiri) dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain). Kitab Sunan Ibnu Majah, Bab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

2. دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (Kitab Abdul Wahhab Khollaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. وَالطَّلَاقُ إِسْقَاطُ حَقٍّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى رِضَى الْمَرْأَةِ.

Maksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanya kerelaan dari istri. (Kitab Al-Muhadzab, juz 2, halaman 71).

4. فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa yang sulit untuk dipertahankan, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon **belum pernah bercerai**, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat **dikabulkan** dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk **menjatuhkan talak satu raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ternyata terbukti, sedang Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak ternyata pernah hadir dipersidangan, maka permohonan dan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (vide Pasal 125 ayat (1) HIR).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka **biaya perkara** harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh M. Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Yasin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 400.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3879/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)